



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tgl.lahir : 50 Tahun /26 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RA Kartini RT 04 RW 03, Dukuh Waringin, Slawi,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 04 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
7. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;
8. Hakim PN sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
9. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
10. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 03 Juni 2025;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

halaman 1 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 45/Pen.Pid.B/2025/PN Ckr. tanggal 04 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 45/Pen.Pid/2025/PN Ckr. tanggal 04 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD dan Terdakwa II. SURADAL Bin KROMO TUGIMIN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa SURIDWAN ALIAS RIDWAN BIN (ALM) WIRSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dalam surat dakwaan PDM-493/CKR/12/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIDWAN ALIAS RIDWAN BIN (ALM) WIRSAD berupa pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 9.127 (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

halaman 2 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.804 (seribu delapan ratus empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 10 x @10.000.000.- dan Rp100.000.000.-;
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 100 Lembar@100.000 dan Rp10.000.000;
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan Rp100.000.000.- dan 100 lembar @Rp100.000.-/Rp10.000.000.-;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SURIDWAN ALIAS RIDWAN BIN (ALM) WIRSAD membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Suridwan Alias Ridwan bin (Alm) Wirsad bersama-sama dengan saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO, saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA, saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, dan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR (masing-masing saksi dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

halaman 3 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar akhir bulan Agustus 2024 Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama-sama dengan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi ADI SUSILO Alias ADI Bin SIKUN dan saksi IRWAN ILMANSAYAH alias NAWI Bin MARIUNNANI pernah melakukan transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) disekitar Stasiun Kereta Api Bekasi Timur Jawa Barat, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dihubungi oleh saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO meminta untuk dicarikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) karena ada pembeli yang akan membelinya, selanjutnya Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menyampaikan kepada saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO ada kenalannya yang memiliki uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) bernama saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD langsung menghubungi saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dan menanyakan apakah ada stok uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI mengatakan harus pesan terlebih dahulu dan harus dipastikan siapa pemesannya dan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI meminta dipertemukan terlebih dulu, selanjutnya disepakati untuk bertemu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 di sekitar pasar Ciawi Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dihubungi oleh Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD yang mengajaknya bertemu dengan saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO, saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA, dan JON(DPO) di sekitar perempatan Ciawi Bogor Jawa Barat, dan dalam pertemuan tersebut saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyampaikan memiliki uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan siap ditransaksikan. selanjutnya disepakati oleh mereka untuk melakukan transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di daerah Bekasi Jawa Barat;

halaman 4 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 06.00 WIB sesuai kesepakatan sebelumnya Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menghubungi saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA bersama-sama berangkat dari stasiun Kereta Api Bogor Jawa Barat menuju stasiun Kereta Api Tambun Bekasi, kemudian Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menghubungi saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI lalu menginformasikan bahwa Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO, saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA sudah berangkat menuju ke Bekasi, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD meminta saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk menyiapkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar pesannya yang akan ditransaksikan dengan pembeli kenalan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di Bekasi, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama dengan saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA tiba distasiun Kereta Api Tambun Bekasi, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dijemput oleh saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR yang merupakan orang suruhan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, selanjutnya saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR mengantarkan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA ke tempat transaksi di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sekaligus untuk beristirahat, sedangkan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR disuruh kembali ke rumah saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI setelah mengantarkan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD;
- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA menghubungi temannya yang mengaku bernama JON (DPO) menginformasikan bahwa transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) siap dilaksanakan di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan

halaman 5 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD juga menghubungi saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI supaya segera datang dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar didalam tas warna ke lokasi transaksi peredaran uang rupiah palsu di Hotel Merdeka Utama Jl.Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat karena pembelinya sudah dikonfirmasi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI bersama-sama dengan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, dan dikawal oleh saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, dan saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI tiba di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk menyerahkan uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar kepada Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, lalu setibanya di lokasi transaksi di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, dan saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI pergi terlebih dahulu menuju ke kamar B-5 sedangkan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyusul kemudian dengan membawa tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) , selanjutnya tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD diambil dari tangan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI pada saat sudah berada didepan kamar B-5, selanjutnya tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dibawa masuk kedalam kamar B-5 lalu disimpan diatas kasur, uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar tersebut akan ditransaksikan melalui saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA dengan harga Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyerahkan tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm)

halaman 6 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADI menunggu di luar kamar didepan pintu kamar B-5 Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat bersama dengan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, dan saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, sedangkan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD tetap berada dikamar B-5 sedang melakukan verifikasi persiapan transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar yang dikawal oleh saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN. Namun perbuatan saksi tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dari Mabes Polri yaitu saksi Nurjen, saksi Amad Mukson dan saksi F. Batu Bara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA ketika sedang menunggu kedatangan pembeli dan persiapan proses transaksi peredaran uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar di kamar B-5 Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu saksi Nurjen, saksi Amad Mukson dan saksi FX Batu Bara melakukan penggeledahan di kamar B-5 Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl.Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa : uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar dalam 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kasur kamar hotel, 1 (satu) buah Handphone merek VIVVO 1727 warna merah, 1 (satu) buah tas hitam, 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 10 x @Rp10.000.000,- dan Rp100.000.000,-, 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 100 lembar @Rp100.000,- dan Rp10.000.000,- dan 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan Rp100.000.000,- dan 100 lembar @Rp100.000/ Rp10.000.000,- yang semuanya diakui sebagai milik saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI yang diperolehnya dari saksi Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara mencetak, dan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD sudah beberapa kali bekerjasama dengan

halaman 7 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mabes Polri untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang disita milik saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor: 26/18//DPU-GP2U/Lab tanggal 11 Oktober 2024 dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama-sama dengan saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO, saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA, saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, dan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR (masing-masing saksi dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dilakukan oleh saksi dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar akhir bulan Agustus 2024 Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama-sama dengan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi ADI SUSILO Alias ADI Bin SIKUN dan saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI Bin MARIUNNANI pernah melakukan transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) disekitar Stasiun Kereta Api Bekasi Timur Jawa Barat, kemudian

halaman 8 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dihubungi oleh saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO meminta untuk dicarikan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) karena ada pembeli yang akan membelinya, selanjutnya Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menyampaikan kepada saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO ada kenalannya yang memiliki uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) bernama saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD langsung menghubungi saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dan menanyakan apakah ada stok uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI mengatakan harus pesan terlebih dahulu dan harus dipastikan siapa pemesannya dan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI meminta dipertemukan terlebih dulu, selanjutnya disepakati untuk bertemu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 di sekitar pasar Ciawi Bogor;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dihubungi oleh Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD yang mengajaknya bertemu dengan saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO, saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA, dan JON(DPO) di sekitar perempatan Ciawi Bogor Jawa Barat, dan dalam pertemuan tersebut saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyampaikan memiliki uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) dan siap ditransaksikan. selanjutnya disepakati oleh mereka untuk melakukan transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di daerah Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 06.00 WIB sesuai kesepakatan sebelumnya Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menghubungi saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA bersama-sama berangkat dari stasiun Kereta Api Bogor Jawa Barat menuju stasiun Kereta Api Tambun Bekasi, kemudian Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menghubungi saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI lalu menginformasikan bahwa Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm)

halaman 9 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOYO PAWIRO, saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA sudah berangkat menuju ke Bekasi, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD meminta saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk menyiapkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar pesannya yang akan ditransaksikan dengan pembeli kenalan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di Bekasi, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama dengan saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA tiba distasiun Kereta Api Tambun Bekasi, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dijemput oleh saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR yang merupakan orang suruhan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, selanjutnya saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR mengantarkan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA ke tempat transaksi di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sekaligus untuk beristirahat, sedangkan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR disuruh kembali ke rumah saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI setelah mengantarkan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD;

- Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA menghubungi temannya yang mengaku bernama JON (DPO) menginformasikan bahwa transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) siap dilaksanakan di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD juga menghubungi saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI supaya segera datang dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar didalam tas warna ke lokasi transaksi peredaran uang rupiah palsu di Hotel Merdeka Utama Jl.Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat karena pembelinya sudah dikonfirmasi. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, dan dikawal oleh saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, dan saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI tiba di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk menyerahkan uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar kepada Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, lalu setibanya di lokasi transaksi di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, dan saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI pergi terlebih dahulu menuju ke kamar B-5 sedangkan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyusul kemudian dengan membawa tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) , selanjutnya tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD diambil dari tangan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI pada saat sudah berada didepan kamar B-5, selanjutnya tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dikuasai secara fisik lalu dibawa masuk kedalam kamar B-5 selanjutnya disimpan diatas kasur, uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar tersebut kemudian akan ditransaksikan melalui saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA dengan harga Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyerahkan tas hitam berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) tersebut saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menunggu di luar kamar didepan pintu kamar B-5 Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat bersama dengan saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, dan saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, sedangkan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD tetap berada dikamar B-5 sedang melakukan verifikasi persiapan transaksi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar

halaman 11 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikawal oleh saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN. Namun perbuatan saksi tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dari Mabes Polri yaitu saksi Nurjen, saksi Amad Mukson dan saksi F. Batu Bara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, saksi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, saksi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, saksi SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan saksi EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA ketika sedang menunggu kedatangan pembeli dan persiapan proses transaksi peredaran uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar di kamar B-5 Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, lalu saksi Nurjen, saksi Amad Mukson dan saksi FX Batu Bara melakukan penggeledahan di kamar B-5 Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl.Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa : uang rupiah palsu sebanyak 9.127 (Sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar dalam 1 (satu) buah tas warna hitam diatas kasur kamar hotel, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1727 warna merah, 1 (satu) buah tas hitam, 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 10 x @Rp10.000.000,- dan Rp100.000.000,-, 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 100 lembar @Rp100.000,- dan Rp10.000.000,- dan 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan Rp100.000.000,- dan 100 lembar @Rp100.000/ Rp10.000.000,- yang semuanya diakui sebagai milik saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI yang diperolehnya dari JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara mencetak atas perintah saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, dan Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD sudah beberapa kali bekerjasama dengan saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk menguasai secara fisik dan mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mabes Polri untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang disita milik saksi SURANTO alias SURAN bin (Alm)

halaman 12 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNADI telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor: 26/18//DPU-GP2U/Lab tanggal 11 Oktober 2024 dinyatakan TIDAK ASLI;

Perbuatan Terdakwa Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurjen, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu;
 - Bahwa awal mulanya saksi bersama-sama anggota tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri saksi Amad Mukson dan saksi N. F. Batubara melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5, Jl. Diponegoro, No.102, Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terhadap: Suranto Alias Suran Bin (Aim) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Bin Sikun, Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Aim) M. Tohir, Emang Alias Eman Bin (Aim) Alba, Sudarpo Alias Dargo Bin (Aim) Joyo Pawiro dan Suridwan Alias Ridwan Bin (Aim) Wirsad;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar wilayah Bekasi Jawa Barat terdapat peredaran uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman atas informasi tersebut. Pada hari rabu tanggal 4 September 2024 pada saat tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di wilayah tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya ada seseorang yang akan mengedarkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1 milyar dengan cara ditransaksikan dengan uang Rupiah asli di sekitar Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya tim Kecamatan opsnel Subdit Tambun IV

halaman 13 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Dittipideksus Kabupaten Bareskrim Bekasi Polri Jawa selanjutnya Barat, selanjutnya bergerak berdasarkan ke lokasi. Sesuai informasi yang diperoleh yang diberikan tim opsna Subdit IV mencurigai salah satu kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama karena terdapat beberapa orang yang sedang menunggu di depannya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB tim opsna Subdit IV Dittipideksus masuk ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama menemukan barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dan mengamankan 7 orang yang berada di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama dan masing-masing mengaku bemama Suranto Alias Suran Bin (Aim) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Bin Sikun, Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Aim) M. Tohir, Emang Alias Eman Bin (Aim) Alba, Sudarpo Alias Dargo Bin (Aim) Joyo Pawiro dan Suridwan Alias Ridwan Bin (Aim) Wirsad. Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa berada di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam rangka mengedarkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dengan cara ditransaksikan kepada pembelinya dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta sedang menunggu pembeli di Hotel Merdeka Utama. Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa diakui oleh Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi merupakan pemilik uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar). Bahwa dari keterangan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, menerangkan mendapatkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dengan cara mencetak melalui Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman di kios percetakan sekitar Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat dan masih menyimpan sebanyak 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah tinggalnya di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dilakukan pengembangan. Bahwa dari keterangan tersebut, tim opsna Subdit IV Dittipideksus bersama-sama dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi menuju lokasi tempat mendapatkan uang palsu Rupiah pecahan

halaman 14 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut. Sekitar pukul 19.00 wib tim opsional Subdit IV Dittipideksus tiba di kios percetakan Razka di sekitar Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat bertemu dengan pemiliknya bernama Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman, setelah diperlihatkan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi dan barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) diakui oleh Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman bahwa bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) tersebut benar dicetak dan atas pesanan dari Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman. Bahwa dari keterangan Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman mencetak uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) melalui seseorang bernama Tony pemilik percetakan ARGO di sekitar Jl. IR. H. Juanda No. 14 KAV. 10 Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya tim opsional Subdit IV Dittipideksus bersama-sama dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi menuju lokasi rumah tinggalnya di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada sekitar pukul 19.30 wib ditemukan barang bukti sebanyak 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas wama hitam. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2024 ditemukan barang bukti, sebagai berikut;

a. di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sekitar pukul 17.00 wib, dilakukan penangkapan masing-masing sebagai berikut :

- 1) Dari penguasaan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit (satu unit) handphone merek VIVO 1727 wama merah; 1 buah (satu buah) tas wama hitam; 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dari penguasaan Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek Realme C31 warna silver;
 - 3) Dari penguasaan Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek Itel s23+ warna biru;
 - 4) Dari penguasaan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A32 warna ungu;
 - 5) Dari penguasaan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek Redmi 5 plus warna hitam;
 - 6) Dari penguasaan Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut 1 unit handphone merek Samsung J1 Ace warna biru. 1 unit handphone merek Samsung B310E;
 - 7) Dari penguasaan Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad tidak ditemukan dan tidak dilakukan penyitaan;
- b. di kios percetakan Razka di sekitar Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat sekitar pukul 19.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman, ditemukan dalam penguasaan dan dilakukan penyitaan 1) 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A10 warna biru
- c. di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI ditemukan dalam penguasaan dan dilakukan penyitaan : 1) 1 buah (satu buah) tas warna hitam; 2) 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa di Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sesuai informasi yang didapat tim opsional Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri mencurigai salah satu kamar yaitu nomor B-5 dimana di depan Pintu kamar hotel terdapat tiga orang yang sedang berjaga mengawasi. Bahwa tiga orang yang sedang mengawasi tersebut kemudian saya ketahui bernama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani Dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir, setelah dilakukan penangkapan. Selanjutnya saksi memerintahkan saksi Amad Mukson dan saksi N. F.

halaman 16 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara segera melakukan tindakan mengamankan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani Dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir, Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba yang sedang berjaga mengawasi di depan Pintu kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama dan pada saat yang bersamaan memerintahkannya untuk masuk ke dalam, dan pada saat di dalam hotel ditemukan tas wama hitam berisi barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dan lak pengikat kertasnya serta mengamankan empat orang yang kemudian diketahui namanya Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba, Sudarpo alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro, Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad Dan Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama, barang bukti tas wama hitam berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dalam posisi sudah diletakan di atas kasur dan empat orang yang berada di dalamnya yaitu Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba, Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo O Pawiro, Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad Dan Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun pada saat diamankan sedang duduk mengelilingi barang bukti tersebut, selanjutnya saya beserta saksi Amad Mukson mengamankan serta menggeledah para pelaku dan menginterogasinya dan N. F. Batubara mengamankan tas wama hitam berisi barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa uang palsu tersebut milik Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi;
- Berdasarkan keterangan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi mencetak uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) yang akan ditransaksikan tersebut kepada Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman;
- Bahwa Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi telah mencetak sebanyak 5 kali, Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi mengakui masih menyimpan uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah tempat tinggalnya di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 17 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Amad Mukson, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu;
 - Awal mulanya saksi bersama-sama anggota tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri saksi Nurjen dan saksi N. F. Batubara melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5, Jl. Diponegoro, No.102, Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terhadap: Suranto Alias Suran Bin (Aim) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Bin Sikun, Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Aim) M. Tohir, Emang Alias Eman Bin (Aim) Alba, Sudarpo Alias Dargo Bin (Aim) Joyo Pawiro dan Suridwan Alias Ridwan Bin (Aim) Wirsad;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat di sekitar wilayah Bekasi Jawa Barat terdapat peredaran uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan pendalaman atas informasi tersebut. Pada hari rabu tanggal 4 September 2024 pada saat tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di wilayah tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya ada seseorang yang akan mengedarkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 1 milyar dengan cara ditransaksikan dengan uang Rupiah asli di sekitar Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya tim Kecamatan opsnel Subdit Tambun IV Selatan Dittipideksus Kabupaten Bareskrim Bekasi Polri Jawa selanjutnya Barat, selanjutnya bergerak berdasarkan ke lokasi. Sesuai informasi yang diperoleh yang diberikan tim opsnel Subdit IV mencurigai salah satu kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama karena terdapat beberapa orang yang sedang menunggu di depannya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib tim opsnel Subdit IV Dittipideksus masuk ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama menemukan barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dan mengamankan 7 orang yang berada di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama dan masingmasing mengaku bemama Suranto Alias Suran Bin (Aim) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Bin Sikun, Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin

halaman 18 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aim) M. Tohir, Emang Alias Eman Bin (Aim) Alba, Sudarpo Alias Dargo Bin (Aim) Joyo Pawiro dan Suridwan Alias Ridwan Bin (Aim) Wirsad. Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa berada di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam rangka mengedarkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dengan cara ditransaksikan kepada pembelinya dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta sedang menunggu pembeli di Hotel Merdeka Utama. Bahwa berdasarkan keterangan masing-masing Terdakwa diakui oleh Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi merupakan pemilik uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar). Bahwa dari keterangan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, menerangkan mendapatkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dengan cara mencetak melalui Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman di kios percetakan sekitar Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat dan masih menyimpan sebanyak 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah tinggalnya di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dilakukan pengembangan. Bahwa dari keterangan tersebut, tim opsnel Subdit IV Dittipideksus bersama-sama dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi menuju lokasi tempat mendapatkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut. Sekitar pukul 19.00 wib tim opsnel Subdit IV Dittipideksus tiba di kios percetakan Razka di sekitar Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat bertemu dengan pemiliknya bernama Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman, setelah diperlihatkan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi dan barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) diakui oleh Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman bahwa bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) tersebut benar dicetak dan atas pesanan dari Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M.

halaman 19 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusman Rahman. Bahwa dari keterangan Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman mencetak uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) melalui seseorang bernama Tony pemilik percetakan ARGO di sekitar Jl. IR. H. Juanda No. 14 KAV. 10 Margahayu Bekasi Timur, Kota Bekasi Jawa Barat. Selanjutnya tim opsial Subdit IV Dittipideksus bersama-sama dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi menuju lokasi rumah tinggalnya di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada sekitar pukul 19.30 wib ditemukan barang bukti sebanyak 804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas wama hitam. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2024 ditemukan barang bukti, sebagai berikut:

a. di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sekitar pukul 17.00 wib, dilakukan penangkapan masing-masing sebagai berikut :

- 1) Dari penguasaan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit (satu unit) handphone merek VIVO 1727 wama merah; 1 buah (satu buah) tas wama hitam; 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Dari penguasaan Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek Realme C31 wama silver.
- 3) Dari penguasaan Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek Itel s23+ wama biru.
- 4) Dari penguasaan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek samsung galaxy a 32 wama ungu;
- 5) Dari penguasaan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut : 1 unit handphone merek Redmi 5 plus wama hitam;

halaman 20 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dari penguasaan Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro ditemukan dan dilakukan penyitaan sebagai berikut 1 unit handphone merek samsung JI Ace wama biru. 1 unit handphone merek samsung B310E;
- 7) Dari penguasaan Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad tidak ditemukan dan tidak dilakukan penyitaan;
- b. di kios percetakan Razka di sekitar Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat sekitar pukul 19.00 wib, dilakukan penangkapan terhadap Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman, ditemukan dalam penguasaan dan dilakukan penyitaan 1) 1 unit handphone merek Samsung Galaxy AIO wama biru;
- c. di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI ditemukan dalam penguasaan dan dilakukan penyitaan : 1) 1 buah (satu buah) tas wama hitam, 2) 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa di Hotel Merdeka Utama Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, sesuai informasi yang didapat tim opsnel Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri mencurigai salah satu kamar yaitu nomor B-5 dimana di depan Pintu kamar hotel terdapat tiga orang yang sedang berjaga mengawasi. Bahwa tiga orang yang sedang mengawasi tersebut kemudian saya ketahui bernama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani Dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir, setelah dilakukan penangkapan. Selanjutnya saksi memerintahkan saksi Nurjen dan saksi N. F. Batubara segera melakukan tindakan mengamankan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani Dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir, Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba yang sedang berjaga mengawasi di depan Pintu kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama dan pada saat yang bersamaan memerintahkannya untuk masuk ke dalam, dan pada saat di dalam hotel ditemukan tas wama hitam berisi barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dan lak pengikat kertasnya serta mengamankan empat orang yang kemudian diketahui namanya Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba, Sudarpo alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro, Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad Dan Adi Susilo Alias

halaman 21 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Bin Sikun. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama, barang bukti tas wama hitam berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dalam posisi sudah diletakan di atas kasur dan empat orang yang berada di dalamnya yaitu Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba, Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo O Pawiro, Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad Dan Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun pada saat diamankan sedang duduk mengelilingi barang bukti tersebut, selanjutnya saya beserta saksi Amad Mukson mengamankan serta menggeledah para pelaku dan menginterogasinya dan N. F. Batubara mengamankan tas wama hitam berisi barang bukti uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa uang palsu tersebut milik Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi mencetak uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) yang akan ditransaksikan tersebut kepada Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman;
 - Bahwa Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi telah mencetak sebanyak 5 kali, Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi mengakui masih menyimpan uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah tempat tinggalnya di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum, yaitu dalam perkara tindak pidana perjudian pada tahun 2005 dan telah menjalani hukuman selama 4 bulan di Lapas Salemba Jakarta;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama kamar

halaman 22 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor B-5, Jl. Diponegoro, No.102, Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar);
- Bahwa saksi bersama-sama dengan, ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR berada di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat karena dalam rangka mengawal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk melakukan transaksi uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pembeli melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD;
- Bahwa SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI adalah pemilik pemilik 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 3 September 2024 psaksi dihubungi oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyampaikan ada pekerjaan untuk transaksi uang rupiah Palsu untuk hari rabu tanggal 4 September 2024, bahwa saksi sebelumnya pernah membantu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI bertransaksi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama-sama ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dan pembelinya melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di sekitar stasiun kereta api bekasi timur dan mendapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN. Bahwa hari rabu tanggal 4 September 2024 saksi dihubungi oleh ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN untuk menjemputnya di rumah tinggalnya selanjutnya bersama-sama menuju ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dalam rangka persiapan transaksi yang disampaikan sehari sebelumnya. pada sekitar pukul 09.00 wib saksi dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dengan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, saksi diperlihatkan barang uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dengan pembeli melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dengan jumlah 1 milyar

halaman 23 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. Pada sekitar pukul 16.00 wib setelah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dihubungi Oleh SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, selanjutnya saksi, ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR dan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI bersama-sama dari rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI berangkat menuju ke lokasi transaksi di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. pada saat saksi tiba di lokasi transaksi bersama ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN sudah ada SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dengan 2 orang temannya, tidak lama kemudian datang MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, dan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dengan membawa tas wama hitam yang berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan, selanjutnya pada saat proses transaksi tiba-tiba datang petugas kepolisian tidak berseragam melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan :

- 1) Dengan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR saksi kenal belum lama semenjak MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR tinggal di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR.
- 2) Dengan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN saksi kenal sejak lama dan sering bertemu pada saat datang ke di rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN.
- 3) Dengan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI saksi kenal sejak lama dan saksi sering datang ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI.
- 4) Dengan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA pada awalnya saksi tidak kenal, saksi baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya

halaman 24 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA.

- 5) Dengan SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO pada awalnya saksi tidak kenal, saksi baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO.
 - 6) Dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD saksi kenal dan saksi hanya mengetahui pemah datang ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD.
 - 7) Dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN saksi mengetahui sebagai teman sejak kecil SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN;
- Bahwa yang membagi peranan pada saat pelaksanaan pelaksanaan transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD sebagai perantara yaitu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. Pembagian tugas atau peranannya tersebut dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi diminta untuk mengantar ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dengan mengawal transaksi jual beli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Hotel Merdeka Utama;
 - Bahwa sehubungan transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama kamar saksi belum mengetahui berapa yang akan diberikan oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI kepada saksi dari hasil penjualan uang palsu tersebut, karena pada saat itu belum disampaikan oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI berapa jumlah hasil penjualannya namun yang jelas saksi dijanjikan akan diberikan bagian dari penjualan uang palsu tersebut oleh SURANTO alias SURAN bin (Am) GUNADI setelah selesai transaksinya;

halaman 25 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa saksi sudah dua kali membantu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dalam transaksi jual beli uang rupiah palsu, pada transaksi jual beli uang rupiah palsu yang pertama kali saksi mendapatkan bagian yang diberikan oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI melalui ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun selanjutnya pada transaksi jual beli uang rupiah palsu yang kedua pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama saksi belum mendapat bagian dari hasil transaksi uang rupiah palsu tersebut karena ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut, sepengetahuan saksi sebelum transaksi jual beli Rupiah palsu pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama, uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut tersebut sudah disimpan dan diperlihatkan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI kepada ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dan saksi di rumah tinggalnya;
- hwa saksi mengetahui membantu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk melakukan Transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui perantara SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD karena sebelumnya saksi dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN pernah diminta untuk membantu dengan mengawal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI transaksi jual beli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pembeli disekitar stasiun kereta api Bekasi Timur, dan saksi mendapatkan bagian dari hasil transaksi jual beli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yang diberikan melalui ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pada tanggal 4 September 2024 sebelum transaksi Jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saat saksi dihubungi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN diminta untuk mengantarnya ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI karena mau ada pekerjaan transaksi saksi sudah mengetahui transaksi yang dimaksud yaitu jual beli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 26 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Adi Susilo Als, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum, yaitu dalam perkara tindak pidana perjudian pada tahun 2005 dan telah menjalani hukuman selama 4 bulan di Lapas Salemba Jakarta;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5, Jl. Diponegoro, No.102, Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI adalah pemilik pemilik 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
 - bahwa awalnya hari Selasa tanggal 3 September 2024 pagi hari sekitar jam 09.00 WIB saksi dihubungi SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyampaikan dan mengajak saksi ada pekerjaan transaksi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seperti sebelumnya yang pernah dilakukan. saksi diminta SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk mengawal SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD untuk transaksi keesokan harinya. SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI meminta saksi untuk mengawal uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2024 saksi pernah bersama-sama dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI mengawal transaksi uang palsu Rupiah antara SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dengan pembelinya melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di sekitar stasiun kereta api Bekasi Timur, dan saksi mendapatkan hasil transaksinya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pada hari rabu tanggal 4 September

halaman 27 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 dikarenakan saksi tidak memiliki kendaraan bermotor saksi menghubungi IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI meminta untuk dijemput di rumah selanjutnya mengantarkan saksi ke rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI di Kp. Baru RT 003 RW 018 Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. sekitar pukul 10.00 wib saksi dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI sampai di rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saat di rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI saksi dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dijelaskan terkait transaksi yang akan dilakukan pada sekitar sore harinya. saksi diperlihatkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas wama hitam yang menurut SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI jumlahnya 1 milyar. sekitar pukul 16.00 wib saksi, SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR berangkat bersama-sama ke lokasi transaksi di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Pada sekitar pukul 16.30 wib saksi dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI tiba terlebih dahulu di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 dan bertemu dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD tidak lama kemudian MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR juga tiba di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5. sekitar pukul 17.00 wib SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI tiba di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 dengan membawa tas wama hitam berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD namun pada saat akan transaksi tiba-tiba datang petugas Kepolisian tidak berseragam datang melakukan penangkapan kepada saksi;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan :

- 1) Dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI saksi kenal sejak tahun 2016, saksi dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI kenal karena sering bertemu pada saat silaturahmi di rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dengan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR saksi kenal sejak tahun 2020. saksi bertemu dengan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR di rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR;
 - 3) Dengan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI saksi kenal sejak tahun 2015 dan saksi sering berkunjung ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI;
 - 4) Dengan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA pada awalnya saksi tidak kenal, saksi baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA;
 - 5) Dengan SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO pada awalnya saksi tidak kenal, saksi baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO;
 - 6) Dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN saksi kenal belum saksi, saksi mengetahui bahwa JE-MI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN teman SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI pada saat di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN;
- Bahwa yang membagi peranan pada saat pelaksanaan pelaksanaan transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD sebagai perantara yaitu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. pembagian tugas atau peranannya tersebut dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. Bahwa

halaman 29 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum transaksi, di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyuruh IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI untuk mengantarkan saksi ke lokasi transaksi uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat selanjutnya mengawasi dari depan pintu kamar pada saat transaksi. Selanjutnya SURANTO alias SURAN bin (Am) GUNADI menyuruh saksi untuk berada di dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama untuk mengawasi SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD dan uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan tersebut pada saat akan transaksi;

- Bahwa pada saat di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI sebelum transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama, disampaikan kepada saksi dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, bahwa hasil transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nantinya akan dibagi 2 dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, selanjutnya setelah dibagi 2 SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI akan mengambil bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada saksi, selanjutnya dari bagian yang akan saksi terima dari SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI akan saksi bagi dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI;
- Bahwa saksi sudah dua kali membantu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dalam transaksi jual beli uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, pada transaksi jual beli uang rupiah palsu yang pertama kali saksi mendapatkan bagian yang diberikan oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari bagian tersebut saksi berikan kepada IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. namun selanjutnya pada transaksi jual beli uang rupiah palsu yang kedua pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama saksi belum mendapat bagian dari hasil transaksi uang rupiah palsu tersebut karena ditangkap Oleh petugas Kepolisian;

halaman 30 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut, sepengetahuan saksi sebelum transaksi jual beli Rupiah palsu pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama, uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut tersebut sudah disimpan dan diperlihatkan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI kepada ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dan saksi di rumah tinggalnya;;
- Bahwa saksi mengetahui membantu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk melakukan Transaksi Jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui perantara SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD karena sebelumnya saksi dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN pernah diminta untuk membantu dengan mengawal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI transaksi jual beli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pembeli disekitar stasiun kereta api Bekasi Timur, dan saksi mendapatkan bagian dari hasil transaksi jual beli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut yang diberikan melalui ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga pada tanggal 4 September 2024 sebelum transaksi Jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) saat saksi dihubungi ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN diminta untuk mengantarnya ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI karena mau ada pekerjaan transaksi saksi sudah mengetahui transaksi yang dimaksud yaitu jual beli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi setelah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI datang di depan Pintu kamar B-5 Hotel Merdeka Utama, SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menemuinya dan mengambil tas wama hitam yang diserahkan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI di dalamnya berisi uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang akan ditransaksikan, selanjutnya tas wama hitam tersebut diletakan di atas kasur dan dibuka untuk diverifikasi, namun pada saat itu tiba-tiba datang petugas Kepolisian datang dan menangkap saksi bersama-sama lainnya yang berada di dalam kamar B-5 Hotel Merdeka Utama. selanjutnya ditanya Oleh petugas siapa pemilik uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang akan ditransaksikan tersebut dan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI

halaman 31 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang akan ditransaksikan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Mokh. Farid Ali Als Farid Bin (Alm) M. Tohir, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5, Jl. Diponegoro, No.102, Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI adalah pemilik pemilik 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
 - Bahwa sejak kurang lebih 1 bulan saksi telah tinggal di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar malam hari, saksi diminta SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI esok hari untuk menjemput SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat dengan diberikan nomor kontakannya. Pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pagi hari sekitar pukul 8.30 WIB setelah berkomunikasi saksi menuju ke stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat untuk menjemput SURIDWAN alias RIDWAN alias bin (Alm) WIRSAD alias WAWAN. pada saat saksi tiba di stasiun kereta api Tambun Bekasi SURIDWAN alias RIDWAN alias bin (Alm) WIRSAD alias WAWAN bersama-sama dengan dua orang temannya yang pada awalnya saksi tidak mengetahui namanya, saksi baru mengetahuinya yaitu SUDARPO alias

halaman 32 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA setelah saksi dilakukan penangkapan. SURIDWAN alias RIDWAN alias bin (Alm) WIRSAD alias WAWAN menyampaikan butuh tempat untuk beristirahat, sehingga saksi arahkan ke hotel terdekat yaitu Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. sesampainya di Hotel Merdeka Utama Bekasi dikarenakan saksi tidak membawa kattu tanda penduduk atau KTP, saksi menggunakan identitas milik SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO untuk registrasi di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5, selanjutnya saksi membayar biaya kamar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). setelah SURIDWAN alias RIDWAN alias bin (Alm) WIRSAD alias WAWAN bersama 2 temanya masuk ke dalam kamar, saksi kembali ke rumah tinggal di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pada sekiar jam 13.00 WIB di dalam rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI saksi diperlihatkan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI barang berupa uang di dalam tas wama hitam dan disampaikan bahwa barang tersebut akan ditransaksikan dengan dijadikan uang. sekiar pukul 15.00 WIB saksi bertemu ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI sudah berada di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, selanjutnya saksi diajak Oleh untuk melakukan transaksi pada sore harinya. Pada sekitar pukul 16.00 WIB saksi berangkat bersama-sama SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dari rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menuju ke tempat transaksi yang disampaikan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat tempat SURIDWAN alias RIDWAN alias bin (Alm) WIRSAD alias WAWAN, SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA berada. Sekitar 16.30 WIB saksi tiba di Hotel Merdeka Utama Bekasi saksi melihat sudah ada IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI di depan kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi tidak lama kemudian datang SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dengan membawa tas wama hitam dan masuk ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi. sekitar pukul 17.00 WIB tiba-tiba datang petugas Kepolisian tidak berseragam melakukan penangkapan

halaman 33 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditemukan 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi;

- Bahwa hubungan Saksi dengan :

- 1) Dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI saksi kenal sekitar satu bulan, dikarenakan selama satu bulan ini saksi tinggal di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI sering berkunjung ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI;
- 2) Dengan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN saksi kenal saksi kenal sekitar satu bulan, dikarenakan selama satu bulan ini saksi tinggal di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN;
- 3) Dengan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI saksi kenal merupakan teman kecil saksi sejak SMP, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI;
- 4) Dengan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA pada awalnya saksi tidak kenal, saksi baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA;
- 5) Dengan SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO pada awalnya saksi tidak kenal, saksi baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 wib di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO;
- 6) Dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD saksi hanya mengetahui pemah datang ke rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD;

halaman 34 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN saksi mengetahui sebagai teman sejak kecil SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan JEMI RAHMAN alias JE-MI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN;
- Bahwa yang membagi peranan pada saat pelaksanaan pelaksanaan transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD sebagai perantara yaitu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. Pada tanggal 4 September 2024 sebelum transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) sekitar pagi hari SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI menyuruh saksi untuk menjemput SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di stasiun kereta api Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat. selanjutnya setelah SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama dua orang temannya yang kemudian saksi ketahui bernama SUDARPO alias DARGO bin (Am) JOYO PAWIRO dan EMANG alias EMAN bin (Am) ALBA, saksi menyampaikan kepada SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI akan diantar kemana O tujuannya, karena di rumah SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI tidak memungkinkan untuk menampung SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama dua orang temannya saksi disuruh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk mencari tempat istirahat yang lokasinya dekat dengan stasiun kereta api tambun Kabupaten Bekasi dan rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI yaitu Hotel Merdeka Utama. setelah saksi registrasi dan membayar uang sewa kamar hotel, SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama dua orang temannya masuk ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama, sedangkan saksi kembali ke rumah tinggal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI. Sore harinya saksi diminta SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI berangkat bersama-sama IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN untuk ikut mengawal transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama;
 - Bahwa saksi dari hasil transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, karena tidak ada penyampaian dari SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI, saksi hanya diminta untuk menjemput SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm)

halaman 35 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRSAD bersama dua orang temannya dan mencari tempat istirahat selanjutnya dan pada sore harinya saksi diminta SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI berangkat bersama-sama IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN untuk ikut mengawal transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama;

- Bahwa sebelum peristiwa transaksi jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD pada tanggal 4 September 2024. SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI pernah meminta saksi untuk mengawal transaksi namun pada saat itu tidak terlaksana karena disampaikan oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI tidak datang ke lokasi yang ditentukan dan saksi belum pernah menerima bagian ataupun keuntungan dari hasil mengawal SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI melakukan transaksi uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI mendapatkan uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut, sepengetahuan saksi sebelum transaksi jual beli Rupiah palsu pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama, uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut tersebut sudah disimpan dan diperlihatkan SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI kepada ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dan saksi di rumah tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui membantu SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI untuk melakukan Transaksi Jual beli uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui perantara SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, karena saksi diminta oleh SURANTO alias SURAN bin (Alm) GUNADI berangkat bersama-sama IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN dari rumah tempat tinggalnya untuk mengawal transaksi menuju Hotel Merdeka Utama kamar nomor B5 tempat SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD bersama dua orang temannya berada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 36 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Suranto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan tindak pidana peredaran uang palsu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5, Jl. Diponegoro, No.102, Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) yang saksi simpan di tas wama hitam dan sebanyak 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) ditemukan di rumah tempat tinggal saksi di Kp. Baru RT.003 RW.018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang saksi simpan di dalam tas wama hitam;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2024 saksi dihubungi oleh Suridwan Alias Ridwan Bin (Alm) Wirsad menyampaikan ada pembeli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan meminta saksi untuk disiapkan sebanyak 10 brut. selanjutnya seingat saksi pada sekitar siang hari jumat tanggal 30 Agustus 2024 saksi datang bertemu dengan Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman di kios percetakan Razka di sekitar Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat, saksi meminta Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Aim) M. Yusman Rahman untuk mencetak uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut dengan memberikan uang untuk mencetaknya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 sekitar siang saksi dihubungi Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Aim) M. Yusman Rahman menyampaikan pesanan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut sudah selesai di cetak dan saksi meminta agar Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman untuk mengantarkan hasil cetakan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut ke rumah tempat tinggal saksi di Kp. Baru RT 003 RW 018 Kel. Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. setelah saksi menerima uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000. (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut dari JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN, uang palsu tersebut saksi simpan di rumah

halaman 37 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB saksi dihubungi oleh SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD menyampaikan akan datang ke Bekasi dan meminta saksi untuk menyiapkan pesanan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang akan ditransaksikan dengan pembeli melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD. selanjutnya saksi menyuruh MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Aim) M. TOHIR untuk menjemput SURIDWAN alias RIDWAN bin (Aim) WIRSAD di Stasiun Tambun, setelah dijemput MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Aim) M. TOHIR kembali ke rumah tinggal saksi dan menyampaikan bahwa SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSA bersama-sama temannya sudah di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Bahwa pada tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi membawa uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang akan ditransaksikan dengan menggunakan tas wama hitam menuju lokasi transaksi di Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat bersama-sama MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI untuk bertransaksi dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD. pada saat sampai di lokasi Hotel Merdeka Utama Bekasi MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI sudah sampai terlebih dahulu dan saksi langsung menuju kamar B-5 ke tempat SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi melihat di dalam kamar ada beberapa orang diantaranya SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA dan satu orang teman EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA yang tidak saksi ketahui namanya, yang menurut SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD adalah pembelinya. selanjutnya saksi menyerahkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang akan ditransaksikan dengan menggunakan tas wama hitam kepada SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, disampaikan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut akan ditransaksikan dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa transaksi dilakukan oleh SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di dalam kamar hotel dan

halaman 38 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menunggu di depan kamar hotel bersama MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR dan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI sedangkan ADI SUSILO alias ADI bin SKUN berada di dalam kamar hotel untuk mengawal transaksi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang ditransaksikan tersebut. bahwa pada saat proses transaksi datang petugas kepolisian tidak berseragam dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan bersama-sama dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI, ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN, MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR, SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO dan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA;

- Bahwa saksi telah mencetak uang palsu Rupiah melalui JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN sebanyak 5 kali seingat saksi pertama kali cetak pada bulan Mei 2024, saksi hanya menyuruh JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN untuk mencetak uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah untuk setiap mencetak sebanyak 10 brut. Bahwa setiap mencetak uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut melalui JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN saksi memberikan biaya cetak sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya untuk kegiatan transaksi yang dimaksud dengan 10 brut yaitu nilai uang yang ditumpuk berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan untuk jumlah lembamya tidak ada dasarnya karena penghitungannya hanya berdasarkan perkiraan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan :
 1. IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI saksi kenal sejak lama, teman main di rumah tempat tinggal saksi saat ini di Bekasi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI;
 2. ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN saksi kenal sejak lama, sering berkunjung ke rumah tempat tinggal saksi saat ini, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN;
 3. MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR saksi kenal merupakan teman kecil saksi sejak SMP dan pada ini sudah tinggal di rumah tinggal saksi selama satu bulan, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan MOKH. FARID ALI alias FARID bin (Alm) M. TOHIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. EMANG alias EMAN bin (Aim) ALBA pada awalnya saksi tidak kenal, saksi mengetahuinya melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Aim) WIRSAD pada saat pertemuan di daerah Ciawi Bogor Jawa Barat sehubungan ada pembeli yang akan membeli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000. (seratus ribu rupiah), EMANG alias EMAN bin (Aim) ALBA bersama SURIDWAN alias RIDWAN bin (Aim) WIRSAD dan SUDARPO alias DARGO bin (Aim) JOYO PAWIRO merupakan penghubung dengan pembeli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah). saksi tidak ada hubungan keluarga dengan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA;
5. SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO pada awalnya saksi tidak kenal saksi mengetahuinya melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD pada saat pertemuan di daerah Ciawi Bogor Jawa Barat sehubungan ada pembeli yang akan membeli uang palsu Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), SUDARPO alias DARGO bin (Aim) JOYO PAWIRO bersama SURIDWAN alias RIDWAN bin (Aim) WIRSAD dan EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA merupakan penghubung dengan pembeli uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah). saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO;
6. SURIDWAN alias RIDWAN bin (Aim) WIRSAD saksi kenal sejak lama, saksi kenal sebagai mediator barang antik. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD;
7. JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Am) M. YUSMAN RAHMAN saksi kenal merupakan teman sejak sekolah dasar. bahwa saksi mendapatkan uang palsu Rupiah pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) dari JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN;
- Bahwa sehubungan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) yang saksi simpan di rumah tinggal saksi di Kp. Baru Rt. 003/018 Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, saksi mendapatkan dari seseorang yang saksi kenal bernama EDI pada sekitar

halaman 40 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2024. Bahwa EDI merupakan teman yang saksi kenal di perjalanan daerah Semarang Jawa Tengah pada saat saksi aktif menjadi sopir mobil profit sekitar tahun awal tahun 2024. pada sekitar bulan April 2024 EDI datang ke rumah saksi silaturahmi dan kemudian menitipkan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.804 lembar (seribu delapan ratus empat lembar) tersebut. namun sampai sekarang barang tersebut tidak diambil;

- Bahwa saksi menyuruh JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Am) M. YUSMAN RAHMAN untuk mencetak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta lak pengikat uang kertas yang kemudian uang Rupiah palsu tersebut saksi transaksikan jual beli dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 J. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada tanggal 4 September 2024. Bahwa pada tanggal 2 September 2024 sekitar sore hari setelah saksi kembali dari Ciawi Bogor Jawa Barat, bertemu dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD, saksi datang ke kios percetakan Razka Jl. Ir. H. Juanda Bulak Kapal Kota Bekasi Jawa Barat. bertemu dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN, meminta untuk dicetak kembali uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut dan lak pengikat uang kertasnya dengan membayar lunas biaya untuk mencetak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Pada tanggal 3 September 2024 sekitar pagi hari saksi dihubungi oleh JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN menyampaikan bahwa 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut beserta lak pengikat uang kertas sudah selesai dicetak selanjutnya meminta saksi untuk datang mengambilnya di kios percetakannya. selanjutnya sekitar sore hari setelah saksi pulang dari pasar saksi menuju ke kios percetakan dan bertemu dengan JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN untuk mengambil 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut beserta lak pengikat uang kertasnya yang telah selesai dicetak JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN, setelah saksi mengambil barang yang dicetak tersebut kemudian saksi pulang dan membawa barang yang dicetak tersebut untuk disimpan di rumah tinggal saksi. Pada tanggal 4 September 2024

halaman 41 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan pada pertemuan di Ciawi Bogor Jawa Barat, sebanyak 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut yang dicetak JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN sesuai pesanan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD saksi transaksikan dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pembelinya melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD Bersama-sama SUDARPO alias DARGO bin (Alm) JOYO PAWIRO, EMANG alias EMAN bin (Alm) ALBA dan JON di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. namun pada saat dilakukan transaksi saksi ditangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa lak pengikat uang kertas yang dicetak JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN tersebut saksi gunakan untuk mengikat dan menutupi tulisan souvenir atau uang mainan pada uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dicetak oleh JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN sesuai pesanan saksi;
- Bahwa JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN mengetahui lak pengikat uang kertas yang dicetaknya saksi gunakan untuk mengikat dengan menutupi tulisan souvenir atau uang mainan pada uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dicetaknya dengan tujuan agar terlihat menyerupai uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli, saksi menyampaikan hal tersebut sejak awal pada saat akan mencetak uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut kepada JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN;
- Bahwa saksi menutup tulisan souvenir atau uang mainan uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 brut menggunakan lak pengikat uang kertas yang dicetak JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN agar uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut menyerupai uang Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) asli sehingga dapat saksi transaksikan dengan harga tinggi dan mendapat keuntungan;
- Bahwa JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN pernah menanyakan kepada saksi digunakan untuk apakah uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lak pengikat uang kertas yang dicetaknya dan saksi sampaikan kepada JEMI RAHMAN alias JEMI bin

halaman 42 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) M. YUSMAN RAHMAN uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lak pengikat uang kertas yang dicetaknya tersebut saksi gunakan untuk transaksi jual beli uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Bahwa setelah JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN mengetahui uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lak pengikat uang kertas yang dicetaknya saksi gunakan untuk transaksi jual beli uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk mencetaknya saksi diminta JEMI RAHMAN alias JEMI bin (Alm) M. YUSMAN RAHMAN untuk membayar lunas biaya mencetak uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lak pengikat uang kertas sebelum uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan lak pengikat uang kertas dicetaknya;

- Bahwa yang akan membeli 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada transaksi jual beli tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada tanggal 4 September 2024 adalah seseorang yang bernama JON melalui SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD sebagai penghubungnya kepada saksi;
- Bahwa saksi yang menyuruh MOKH. FARD ALI alias FARD bin (Am) M. TOHIR, IRWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN untuk membantu dengan mengawal saksi transaksi jual beli uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan SURIDWAN alias RIDWAN bin (Alm) WIRSAD pada tanggal 4 September 2024 di Hotel Merdeka Utama. Bahwa tujuan saksi menyuruhnya apabila transaksi jual beli uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut berhasil, uang hasil transaksinya bisa saksi bagi-bagi kepada MOKH. FARID ALI alias FARD bin (Am) M. TOHIR, RWAN ILMANSYAH alias NAWI bin MARIUNNANI dan ADI SUSILO alias ADI bin SIKUN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

halaman 43 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja, memalsukan, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebagai uang kertas asli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki adalah Suranto alias Suran Bin (Alm) Gunadi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan:
 - Dengan Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Terdakwa kenal baru sekitar dua bulan, pada saat bersama-sama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi melakukan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di stasiun kereta api Bekasi Timur Jawa Barat;
 - Dengan Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun, Terdakwa kenal baru sekitar dua bulan, pada saat bersama-sama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi melakukan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di stasiun kereta api Bekasi Timur Jawa Barat.;
 - Dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, Terdakwa kenal sejak kurang lebih satu tahun, awalnya Terdakwa kenal dalam rangka sebagai marketing mobil, selanjutnya dalam rangka transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selaku pemilik barang tersebut;
 - Dengan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa dikenalkan oleh Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro pada saat melakukan pertemuan di sekitar pasar Ciawi Bogor Jawa Barat dalam rangka akan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Tambun Bekasi Jawa Barat;

halaman 44 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro, Terdakwa kenal kurang lebih sudah sekitar dua tahun, Terdakwa bertemu pertama kali di Bogor Jawa Barat pada saat saya silaturahmi dengan teman Terdakwa;
- Dengan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa mengetahuinya pada saat Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi menyampaikan Terdakwa dijemput pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat oleh orang bernama Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir;
- Dengan Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari Rabu tanggal 4 September 2024;
- Bahwa awal mulanya hari Minggu tanggal 1 September 2024 siang hari Terdakwa dihubungi oleh Sudarpo Alias Dargo In (Alm) Joyo Pawiro, meminta Terdakwa untuk dicarikan uang pretekan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu piah) karena ada pembeli yang akan membelinya, Terdakwa menyampaikan kepada Sudarpo Alias Dargo Bin Alm) Joyo Pawiro ada pemilikinya bernama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. tidak berselang lama Terdakwa langsung menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi apakah memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disampaikan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun harus pesan dahulu dan meminta untuk dipastikan siapa yang pesan dengan melakukan pertemuan, selanjutnya disepakati untuk melakukan pertemuan di sekitar Ciawi Bogor Jawa Barat pada keesokan harinya. Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sesuai tempat yang disepakati di sekitar pasar Ciawi Bogor Jawa Barat, Terdakwa, Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan temannya yang baru Terdakwa ketahui bernama Mang Alias Eman Bin (Alm) Alba selaku penghubung dengan seseorang pembeli yang mengaku bernama ON bertemu dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan transaksinya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di Bekasi, dikarenakan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan sebanyak satu milyar dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dipesan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sesuai kesepakatan untuk transaksi, sekitar pukul

halaman 45 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 WIB pagi hari Terdakwa bertemu Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba bersama-sama berangkat dari stasiun kereta api Bogor Jawa Barat menuju tempat transaksi di Bekasi Jawa Barat dengan melakukan konfirmasi sebelumnya kepada Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat Terdakwa dijemput oleh orang ang disuruh Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi bernama Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir dan Terdakwa menyampaikan memerlukan tempat untuk beristirahat dan untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa diantarkan ke lokasi yaitu Hotel Merdeka Utama Bekasi di Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat selanjutnya untuk registrasi dan pembayaran hotel dilakukan oleh Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir. setelah mendapatkan kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir meninggalkan Terdakwa. Pada sekitar pukul 15.00 WIB Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba menghubungi temannya yang mengaku bernama Jon menyampaikan bahwa untuk transaksi siap dilaksanakan di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi untuk segera datang ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi dengan membawa barang uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan karena pembelinya sudah dikonfirmasi. sekitar pukul 16.00 WIB datang Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi tidak berselang lama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi datang dengan membawa tas wama hitam yang berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya menjemput dan mengambil tas tersebut dan membawanya ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi. pada saat Terdakwa sedang melakukan verifikasi transaksi tiba-tiba datang petugas kepolisian tidak berseragam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya yang berada di lokasi transaksi;

- Bahwa Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi adalah pemilik 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel

halaman 46 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

- Bahwa 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat dilakukan transaksi jual beli pada tanggal 4 September 2024 di dalam Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 tidak ada tulisan souvenir atau uang mainan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti diantaranya berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 9.127 (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1.804 (seribu delapan ratus empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 10 x @10.000.000,00 dan Rp100.000.000,00;
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 100 Lembar@100.000 dan Rp10.000.000,00;
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan Rp100.000.000,00 dan 100 lembar @Rp100.000,00/Rp10.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang disita milik saksi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor: 26/18//DPU-GP2U/Lab tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Hafizh selaku Analis serta diketahui oleh Fenty Tirtasari Ekarina selaku Analis Senior dinyatakan TIDAK ASLI:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Ahli dan bukti surat serta keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

halaman 47 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja, memalsukan, menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang kertas rupiah palsu sebagai uang kertas asli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki adalah Suranto alias Suran Bin (Alm) Gunadi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan:
 - Saksi Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Terdakwa kenal baru sekitar dua bulan, pada saat bersama-sama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi melakukan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di stasiun kereta api Bekasi Timur Jawa Barat;
 - Saksi Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun, Terdakwa kenal baru sekitar dua bulan, pada saat bersama-sama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi melakukan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di stasiun kereta api Bekasi Timur Jawa Barat.;
 - Saksi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, Terdakwa kenal sejak kurang lebih satu tahun, awalnya Terdakwa kenal dalam rangka sebagai marketing mobil, selanjutnya dalam rangka transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selaku pemilik barang tersebut;
 - Saksi Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa dikenalkan oleh Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro pada saat melakukan pertemuan di sekitar pasar Ciawi Bogor Jawa Barat dalam rangka akan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Tambun Bekasi Jawa Barat;
 - Saksi Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro, Terdakwa kenal kurang lebih sudah sekitar dua tahun, Terdakwa bertemu pertama kali di Bogor Jawa Barat pada saat saya silaturahmi dengan teman Terdakwa;
 - Saksi Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa mengetahuinya pada saat Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi menyampaikan Terdakwa dijemput pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di stasiun kereta api Tambun

halaman 48 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Jawa Barat oleh orang bernama Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M, Tohir;

- Saksi Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024;
- Bahwa awal mulanya hari Minggu tanggal 1 September 2024 siang hari Terdakwa dihubungi oleh Sudarpo Alias Dargo In (Alm) Joyo Pawiro, meminta Terdakwa untuk dicarikan uang pretekan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu piah) karena ada pembeli yang akan membelinya, Terdakwa menyampaikan kepada Sudarpo Alias Dargo Bin Alm) Joyo Pawiro ada pemiliknya bernama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. tidak berselang lama Terdakwa langsung menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi apakah memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disampaikan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun harus pesan dahulu dan meminta untuk dipastikan siapa yang pesan dengan melakukan pertemuan, selanjutnya disepakati untuk melakukan pertemuan di sekitar Ciawi Bogor Jawa Barat pada keesokan harinya. Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sesuai tempat yang disepakati di sekitar pasar Ciawi Bogor Jawa Barat, Terdakwa, Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan temannya yang baru Terdakwa ketahui bernama Mang Alias Eman Bin (Alm) Alba selaku penghubung dengan seseorang pembeli yang mengaku bernama ON bertemu dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan transaksinya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di Bekasi, dikarenakan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan sebanyak satu milyar dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dipesan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sesuai kesepakatan untuk transaksi, sekitar pukul 06.00 WIB pagi hari Terdakwa bertemu Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba bersama-sama berangkat dari stasiun kereta api Bogor Jawa Barat menuju tempat transaksi di Bekasi Jawa Barat dengan melakukan konfirmasi sebelumnya kepada Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat Terdakwa dijemput oleh orang ang disuruh Suranto Alias Suran

halaman 49 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Gunadi bernama Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir dan Terdakwa menyampaikan memerlukan tempat untuk beristirahat dan untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa diantarkan ke lokasi yaitu Hotel Merdeka Utama Bekasi di Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat selanjutnya untuk registrasi dan pembayaran hotel dilakukan oleh Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir. setelah mendapatkan kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir meninggalkan Terdakwa. Pada sekitar pukul 15.00 WIB Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba menghubungi temannya yang mengaku bernama Jon menyampaikan bahwa untuk transaksi siap dilaksanakan di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi untuk segera datang ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi dengan membawa barang uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan karena pembelinya sudah dikonfirmasi. sekitar pukul 16.00 WIB datang Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi tidak berselang lama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi datang dengan membawa tas wama hitam yang berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya menjemput dan mengambil tas tersebut dan membawanya ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi. pada saat Terdakwa sedang melakukan verifikasi transaksi tiba-tiba datang petugas kepolisian tidak berseragam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya yang berada di lokasi transaksi;

- Bahwa Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi adalah pemilik 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat dilakukan transaksi jual beli pada tanggal 4 September 2024 di dalam Hotel

halaman 50 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Utama kamar nomor B-5 tidak ada tulisan souvenir atau uang mainan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengedarkan uang palsu mengakibatkan orang yang bertransaksi dengan uang palsu tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
3. Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1 unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang mendefinisikan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu bahwa Terdakwa Eka Hendrawati Binti Sudirman dan Terdakwa Dwi Ariyanto Bin Sudirman;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Cikarang adalah benar diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "Telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Rupiah" di dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan untuk pengertian "Rupiah palsu", Pasal 1 Angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "memalsu" yaitu perbuatan membuat sesuatu yang palsu sedangkan yang dimaksud dengan "pemalsuan uang" yaitu upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yg mirip dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak mengatur pengertian "Mengedarkan" dan

halaman 52 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Membelanjakan”. Pasal 1 angka 14 hanya mengatur mengenai “Pengedaran” sebagai suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Mengedarkan” berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling: menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju; *mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat*. Sedangkan “Membelanjakan” adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga tidak memberikan pengertian secara rigid mengenai arti “Rupiah”, namun pengertian “Rupiah” dapat dipersamakan dengan pengertian “Mata Uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, secara *a contrario* dapat disimpulkan segala bentuk uang yang *bukan dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia* tidak dapat disebut sebagai “Rupiah” atau mata uang yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terdapat salah satu jenis kesalahan yaitu kesengajaan dalam unsur “diketahui”, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi apabila pelaku telah dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa Mengenai kesengajaan, terdapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Mei 1919 (N.J. 1919 halaman 657, W. 10426) yang mengatakan bahwa pemenuhan unsur kesengajaan cukup dengan adanya semacam pengetahuan atau penglihatan dalam diri pelaku tentang hal itu (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 2019, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 333-334), *in casu*, bahwa suatu benda tersebut merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang memberikan definisi “Rupiah Palsu” sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD

halaman 53 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Bara karena telah mengedarkan uang palsu yang ada pada penguasaannya;

Menimbang, bahwa uang kertas rupiah palsu berjumlah 8 (delapan) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku meja Terdakwa dan di tas warna hitam didapati 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa masih dapat mengenalinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan:

- Dengan Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Terdakwa kenal baru sekitar dua bulan, pada saat bersama-sama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi melakukan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di stasiun kereta api Bekasi Timur Jawa Barat;
- Dengan Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun, Terdakwa kenal baru sekitar dua bulan, pada saat bersama-sama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi melakukan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di stasiun kereta api Bekasi Timur Jawa Barat.;
- Dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi, Terdakwa kenal sejak kurang lebih satu tahun, awalnya Terdakwa kenal dalam rangka sebagai marketing mobil, selanjutnya dalam rangka transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selaku pemilik barang tersebut;
- Dengan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa dikenalkan oleh Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro pada saat melakukan pertemuan di sekitar pasar Ciawi Bogor Jawa Barat dalam rangka akan transaksi uang palsu Rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Tambun Bekasi Jawa Barat;
- Dengan Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro, Terdakwa kenal kurang lebih sudah sekitar dua tahun, Terdakwa bertemu pertama kali di Bogor Jawa Barat pada saat saya silaturahmi dengan teman Terdakwa;
- Dengan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa mengetahuinya pada saat Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi menyampaikan Terdakwa dijemput pada hari Rabu

halaman 54 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2024 di stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat oleh orang bernama Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M, Tohir;

- Dengan Jemi Rahman Alias Jemi Bin (Alm) M. Yusman Rahman pada awalnya Terdakwa tidak kenal, Terdakwa baru mengetahuinya setelah bersama-sama dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tidak berseragam pada hari rabu tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa awal mulanya hari Minggu tanggal 1 September 2024 siang hari Terdakwa dihubungi oleh Sudarpo Alias Dargo In (Alm) Joyo Pawiro, meminta Terdakwa untuk dicarikan uang pretekan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu piah) karena ada pembeli yang akan membelinya, Terdakwa menyampaikan kepada Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro ada pemiliknya bernama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. tidak berselang lama Terdakwa langsung menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi apakah memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disampaikan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun harus pesan dahulu dan meminta untuk dipastikan siapa yang pesan dengan melakukan pertemuan, selanjutnya disepakati untuk melakukan pertemuan di sekitar Ciawi Bogor Jawa Barat pada keesokan harinya. Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sesuai tempat yang disepakati di sekitar pasar Ciawi Bogor Jawa Barat, Terdakwa, Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan temannya yang baru Terdakwa ketahui bernama Mang Alias Eman Bin (Alm) Alba selaku penghubung dengan seseorang pembeli yang mengaku bernama ON bertemu dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan transaksinya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di Bekasi, dikarenakan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan sebanyak satu milyar dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dipesan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sesuai kesepakatan untuk transaksi, sekitar pukul 06.00 WIB pagi hari Terdakwa bertemu Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba bersama-sama berangkat dari stasiun kereta api Bogor Jawa Barat menuju tempat transaksi di Bekasi Jawa Barat dengan melakukan konfirmasi sebelumnya kepada Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa tiba di stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat Terdakwa dijemput oleh orang ang disuruh Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi bernama Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir dan Terdakwa

halaman 55 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan memerlukan tempat untuk beristirahat dan untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa diantarkan ke lokasi yaitu Hotel Merdeka Utama Bekasi di Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat selanjutnya untuk registrasi dan pembayaran hotel dilakukan oleh Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir. setelah mendapatkan kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir meninggalkan Terdakwa. Pada sekitar pukul 15.00 WIB Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba menghubungi temannya yang mengaku bernama Jon menyampaikan bahwa untuk transaksi siap dilaksanakan di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi untuk segera datang ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi dengan membawa barang uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan karena pembelinya sudah dikonfirmasi. sekitar pukul 16.00 WIB datang Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi tidak berselang lama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi datang dengan membawa tas wama hitam yang berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya menjemput dan mengambil tas tersebut dan membawanya ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi. pada saat Terdakwa sedang melakukan verifikasi transaksi tiba-tiba datang petugas kepolisian tidak berseragam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya yang berada di lokasi transaksi;

Menimbang, bahwa Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi adalah pemilik 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat dilakukan transaksi jual beli pada tanggal 4 September 2024 di dalam Hotel Merdeka Utama kamar nomor B-5 tidak ada tulisan souvenir atau uang mainan;

Menimbang, bahwa terhadap uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang disita milik saksi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah,

halaman 56 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Uang Rupiah Nomor: 26/18//DPU-GP2U/Lab tanggal 11 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ditandatangani oleh Muhammad Iqbal Hafizh selaku Analis serta diketahui oleh Fenty Tirtasari Ekarina selaku Analis Senior dinyatakan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memalsukan rupiah, dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memuat unsur-unsur yang bersifat alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu membuktikan apakah perbuatan seseorang itu sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, yang didalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan istilah "bersama-sama" dan dalam ilmu hukum pidana disebut *Deelneming* yang dalam penerapannya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, adanya kerjasama secara fisik, dan adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Yang melakukan (*pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan adanya tindak pidana "penyertaan", masing-masing peserta yang terlibat dalam tindak pidana, tidak melakukan perbuatan secara pribadi (sendiri-sendiri), melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan peserta lain, dimana masing-masing peserta yang terlibat tidak diharuskan menyelesaikan perbuatan yang memenuhi seluruh syarat/unsur delik secara utuh, akan tetapi cukup apabila masing-masing dari pelaku peserta itu melakukan suatu bagian perbuatan (ada peran) untuk dapat terwujudnya delik tersebut secara utuh, sehingga dalam suatu tindak pidana penyertaan hanya diperlukan adanya kerja sama atau peran serta dari masing-masing pelaku delik;

halaman 57 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Menimbang, Bahwa hubungan Saksi dengan demikian dalam konstruksi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ini, tidak dapat diartikan bahwa tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, karena hakekat utama dan terpenting dalam ketentuan ini adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada kerjasama yang erat antara masing-masing peserta, untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa *medepleger* memiliki dua syarat yaitu :

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*) sebagai bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya.;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*) adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Dengan makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut.;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid, yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede plegen*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang *medepleger* yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Jawa Bara karena telah mengedarkan uang palsu yang ada pada penguasaannya;

Menimbang, bahwa uang kertas rupiah palsu berjumlah 8 (delapan) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku meja Terdakwa dan di tas warna hitam didapati 1 (satu) lembar pecahan uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa masih dapat mengenalinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awal mulanya hari Minggu tanggal 1 September 2024 siang hari Terdakwa dihubungi oleh Sudarpo Alias Dargo In (Alm) Joyo Pawiro, meminta Terdakwa untuk dicarikan uang pretekan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu piah) karena ada pembeli yang akan membelinya, Terdakwa menyampaikan kepada Sudarpo Alias Dargo Bin Alm) Joyo Pawiro ada pemiliknya bemama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. tidak berselang lama Terdakwa langsung menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi apakah memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disampaikan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi memiliki Stok uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun harus pesan dahulu dan meminta untuk dipastikan siapa yang pesan dengan melakukan pertemuan, selanjutnya disepakati untuk melakukan pertemuan di sekitar Ciawi Bogor Jawa Barat pada keesokan harinya. Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sesuai tempat yang disepakati di sekitar pasar Ciawi Bogor Jawa Barat, Terdakwa, Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan temannya yang baru Terdakwa ketahui bemama Mang Alias Eman Bin (Alm) Alba selaku penghubung dengan seseorang pembeli yang mengaku bernama ON bertemu dengan Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan transaksinya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 di Bekasi, dikarenakan uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan sebanyak satu milyar dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dipesan terlebih dahulu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sesuai kesepakatan untuk transaksi, sekitar pukul 06.00 WIB pagi hari Terdakwa bertemu Sudarpo Alias Dargo Bin (Alm) Joyo Pawiro dan Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba bersama-sama berangkat dari stasiun kereta api Bogor Jawa Barat menuju tempat transaksi di Bekasi Jawa Barat dengan melakukan konfirmasi sebelumnya kepada Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi. pada sekitar pukul

halaman 59 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB Terdakwa tiba di stasiun kereta api Tambun Bekasi Jawa Barat Terdakwa dijemput oleh orang ang disuruh Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi bernama Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir dan Terdakwa menyampaikan memerlukan tempat untuk beristirahat dan untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa diantarkan ke lokasi yaitu Hotel Merdeka Utama Bekasi di Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat selanjutnya untuk registrasi dan pembayaran hotel dilakukan oleh Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir. setelah mendapatkan kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir meninggalkan Terdakwa. Pada sekitar pukul 15.00 WIB Emang Alias Eman Bin (Alm) Alba menghubungi temannya yang mengaku bernama Jon menyampaikan bahwa untuk transaksi siap dilaksanakan di kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi Jl. Diponegoro No.102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Terdakwa selanjutnya menghubungi Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi untuk segera datang ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi dengan membawa barang uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan ditransaksikan karena pembelinya sudah dikonfirmasi. sekitar pukul 16.00 WIB datang Irwan Ilmansyah Alias Nawi Bin Mariunnani, Adi Susilo Alias Adi Bin Sikun dan Mokh. Farid Ali Alias Farid Bin (Alm) M. Tohir ke kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi tidak berselang lama Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi datang dengan membawa tas wama hitam yang berisi uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saya menjemput dan mengambil tas tersebut dan membawanya ke dalam kamar nomor B-5 Hotel Merdeka Utama Bekasi. pada saat Terdakwa sedang melakukan verifikasi transaksi tiba-tiba datang petugas kepolisian tidak berseragam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya yang berada di lokasi transaksi;

Menimbang, bahwa Suranto Alias Suran Bin (Alm) Gunadi adalah pemilik 9.127 lembar (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu Rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Hotel Merdeka Utama Bekasi kamar nomor B-5 Jl. Diponegoro No. 102 Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan Telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

halaman 60 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 9.127 (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

halaman 61 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1.804 (seribu delapan ratus empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 10 x @10.000.000,00 dan Rp100.000.000,00;
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 100 Lembar@100.000 dan Rp10.000.000,00;
- 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan Rp100.000.000,00 dan 100 lembar @Rp100.000,00/Rp10.000.000,00;

merupakan alat yang digunakan melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Mengedarkan Rupiah Yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.;

halaman 62 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIDWAN Alias RIDWAN Bin (Alm) WIRSAD, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1727 warna merah;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 9.127 (sembilan ribu seratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1.804 (seribu delapan ratus empat) lembar uang palsu rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 10 x @10.000.000,00 dan Rp100.000.000,00;
 - 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan 100 Lembar@100.000 dan Rp10.000.000,00;
 - 5 (lima) lembar lak pengikat untuk uang kertas bertuliskan Rp100.000.000,00 dan 100 lembar @Rp100.000,00/Rp10.000.000,00;Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025, oleh Isnandar S. Nasution, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizqi Hanindya Putri, S.H., dan Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Emanuel Wisnu Satrio Wicaksono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi serta dihadapan Terdakwa;

halaman 63 dari 64 halaman Putusan. Nomor 45/Pid.B/2025/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniwati, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)